

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMANFAATAN BARANG GADAI
(Studi Kasus Nasabah BTPN Syariah Slawi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

Dinda Hesti Oktaviani Putri

1802036127

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Dinda Hesti Oktaviani Putri

NIM : 1802036127

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
BARANG JAMINAN STUDI KASUS NASABAH BTPN
SYARIAH SLAWI"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP : 196308011992031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Dinda Hesti Oktaviani Putri
NIM : 1802036127
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
BARANG JAMINAN STUDI KASUS NASABAH BTPN
SYARIAH SLAWI"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing II

Bagas Heradhvaks, L.L. M
NIP : 19930706 201903 1017

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7674651, Web: <http://www.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Dinda Hesti Oktaviani Putri
NIM : 1802036127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI (STUDI KASUS NASABAH BTPN SYARIAH SLAWI TEGAL)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 29 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 31 Desember 2022

Ketua Sidang

RUSTAM DAHAR KARNADJA II, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji Utama I

Dr. H. AMIR TAJIBUD, M.Ag.
NIP. 197204202003121002



Penguji Utama II

ALIMASKUR, SH., M.H.
NIP. 197603292016011901

Pembimbing I

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

BAGAS HERADHYAKSA, I.I.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (QS. Al Baqarah: 283)

PERSEMBAHAN

Dengan tidak mengurangi rasa syukurku kepada Allah Swt. Tuhan dari segala alam Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Dosen Pembimbing Peneliti, Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. serta Bapak Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M. yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendukung, mendoakan, serta mengarahkan penulis dalam menempuh jenjang pendidikan,
3. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
4. Para nasabah yang telah mendukung dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan skripsi ini

Terimakasih atas seluruh dukungan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tiada upaya yang dapat penulis lakukan, hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan kepada penulis dengan kabaikan dan keberkahan. Aamiin ya Robbal'alamin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Hesti Oktaviani Putri
NIM : 1802036127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI (Studi Kasus Nasabah BTPN Syariah Slawi)”.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan, Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 16 Desember 2022

Deklarator



Dinda Hesti Oktaviani

1802036127

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, tiada kata yang patut penulis sampaikan, melainkan kata puji dan syukur kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. penuntun umat dari jalan kejahiliah menuju jalan kebenaran. Serta para keluarga dan sahabat-sahabat Nabi yang tak pernah lepas dalam pengabdian dan pengawalan pada setiap syi'arnya, baik pada masa di Makkah maupun di Madinah. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu guna memperoleh gelar S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah skripsi yang bermutu tinggi maka dengan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Nasabah BTPN Syari’ah KC Slawi)”.

Praktik yang terjadi pada nasabah Bank BTPN Syariah tentang pemanfaatan gadai yang masih dalam jaminan di Bank menunjukkan adanya sebuah permasalahan yaitu terdapat menggadaikan objek yang masih dalam jaminan gadai, yakni hal tersebut dilakukan oleh nasabah, dan perbuatan yang dilakukan oleh rāhin dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin murtahīn. Nasabah menggadaikan barang tersebut kepada pihak ketiga berupa hak guna pakai. Sedangkan dalam pasal 377 KHES yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang masih dalam marhun termasuk pula dalam jaminan gadai. Karena pada dasarnya aset

yang digadaikan tersebut masih dalam jaminan gadai oleh pihak Bank.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, S.H.,M.Ag., selaku dosen Pembimbing I dan dan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL. M selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmunya yang berguna bagi penulis.
3. Bapak dan Ibu, dan segenap keluarga besar, atas segala dukungan dan doanya yang tidak pernah putus serta kasih sayang, dan semangat.
4. Teman-temanku Angkatan 2018 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan jasa dari semua pihak yang telah membantu diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini guna menjadi pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis

berharap semoga skripsi yang sederhana ini bisa berguna dan memberikan bagi pembaca dan penulis khususnya

Semarang, 16 Desember 2022

Yang membuat,



Dinda Hesti Oktaviani P

NIM.1802036127

ABSTRAK

Rahn adalah harta jaminan penghutang kepada penerima gadai (pemberi hutang) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima sehingga pihak yang memberikan utang mendapatkan jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya. Seiring berkembangnya waktu, *rahn* menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, hal ini tidak terlepas dari masalah yang mengikutinya seperti belum terpenuhinya rukun maupun syarat yang ditentukan, pengalihan jaminan pada pihak lain, dan pemakaian barang jaminan tanpa seizin pemilik aslinya.

Oleh karena itu Penelitian ini akan merumuskan rumusan masalah 1) Bagaimana Praktik Pengalihan Barang Jaminan Oleh Nasabah BTPN Syariah? dan 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Nasabah BTPN Syariah Slawi?

Penelitian ini akan memakai metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *penelitian normative empiris*, yang mengimplementasikan ketentuan hukum normatif dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama Bahwa praktik pengalihan barang gadai pada dasarnya yang memiliki hak untuk memanfaatkan jaminan adalah pihak yang menggadaikan (rahin), kendati demikian, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman. Pengalihan barang jaminan oleh nasabah Bank BTPN Syariah dengan pihak lain dalam pelaksanaan akadnya tidak sesuai dengan ketentuan syara', karena pada dasarnya pemberi gadai yang dilakukan tersebut tidak memperoleh izin pihak penerima gadai sebelumnya (pihak bank) untuk menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain; kedua Berdasarkan hasil perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh Nasabah Bank tidak memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam karena barang jaminan gadai bertebaran dibeberapa tempat dan barang jaminan terikat dengan orang lain. Sedangkan dalam pasal 377 KHES yang menyebutkan

bahwa segala sesuatu yang masih dalam marhun termasuk pula dalam jaminan gadai. Karena pada dasarnya aset yang digadaikan tersebut masih dalam jaminan gadai oleh pihak Bank.

Kata Kunci: Hukum Islam, Gadai, Nasabah.

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II : KONSEP RAHN DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Konsep <i>Rahn</i>	19
B. Konsep <i>Rahn</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	35

BAB III	:	PRAKTIK PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH NASABAH BANK BTPN SYARIAH SLAWI.....	38
		A. Gambaran Bank BTPN Syariah KCSlawi	38
		B. Pelaksanaan Pemanfaatan Barang gadai oleh Nasabah Bank BTPN Syariah	40
BAB IV	:	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH NASABAH BTPN SYARIAH.....	51
		A. Analisis Praktik Pengalihan Barang Gadai Nasabah BTPN Syariah KC Slawi	51
		B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Nasabah Bank BTPN Syariah KC Slawi	71
BAB V	:	PENUTUP	77
		A. Kesimpulan	77
		B. Saran	78
		C. Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA			80
LAMPIRAN			83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP			91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam segala sisi kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun bermuamalah. Setiap orang pasti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri maka dari itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, Makhluk sosial sendiri adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lainnya, artinya antara individu satu dengan lainnya saling melakukan hubungan timbal balik. Agar manusia memiliki pedoman dalam melakukan sesuatu. Maka dari itu, manusia perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan sehari-hari.¹

Dalam realitanya masyarakat selalu menghadapi berbagai masalah yaitu salah satu contohnya mengalami kondisi kesulitan ekonomi. Adakalanya kebiasaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggadaikan barang-barang berharga baik ke lembaga atau perseorangan.

Menurut mazhab Hanafiyah, gadai adalah penahan suatu barang beserta hak sebagai jaminan atas hutang. Atau suatu

¹ Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta Timur : PT Bumi Aksara. Hlm 44

harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang ketika si berhutang belum bisa melunasi hutangnya dan belum bisa menebus barang jaminannya kepada si pemberi hutang (*rahin*). Menurut mazhab Malikiyah, gadai adalah suatu harta yang diberikan oleh pemiliknya sebagai barang jaminan atas hutang yang mengikatnya. Istilah gadai barang tidak menjadi hal baru lagi dikalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai. Hal ini dalam konsep fiqh muamalah disebut dengan *rahn* atau yang lebih dikenal oleh masyarakat yaitu gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan kembali sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan atau penerima gadai.² Bentuk muamalah seperti ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik barang gadai (*râhin*) dan penerima barang gadai (*murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Jadi gadai dapat disimpulkan yaitu suatu harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang ketika si berhutang belum bisa melunasi hutangnya dan belum bisa menebus barang jaminannya kepada si pemberi hutang (si berpiutang).³

Sebagaimana Firman Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakar ta: Muhammadiyah University Press, 2017) 131.

³ Ainul Yaqin, *FIQH MUAMALAH: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Duta Media Publishing, 2020), 67.

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قَلْبٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya: ”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al Baqoroh:283).⁴

Dari ayat diatas, merupakan cara agar dapat melakukan sebuah transaksi yang aman, dengan menerapkan sistem pencatatan yang benar dan riil serta menetapkan jaminan bagi transaksi tidak tunai. Gadai (*rahn*) merupakan suatu perjanjian dimana barang yang bernilai menurut pandangan syara” sebagai tanggungan utang, sehingga dengan adanya tanggungan utang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*(Bekasi Cipta Bagus Segara,2011),49.

ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁵ Ditinjau dari segi kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang penting untuk menjaga keseimbangan hidup didalam masyarakat. Maka dari itu Islam tidak membenarkan jika terdapat perilaku-perilaku tidak adil, tidak ada kejujuran, dan lain sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai *rahn*.

Seiring berkembangnya zaman yang setiap hari mengalami kemajuan dan kebutuhan manusia yang selalu beraneka ragam, maka berkembang juga praktik muamalah yang terjadi di masyarakat. Salah satunya ialah praktik gadai yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhannya, tetapi praktik yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum syara'. Seperti halnya praktik gadai perseorangan yang dilakukan oleh Nasabah Bank BTPN Slawi. Dalam praktik gadai yang dilakukan tersebut terdapat beberapa permasalahan, yaitu tidak adanya saksi dan perjanjiannya dilakukan secara lisan yaitu menggadaikan barang yang masih dalam jaminan di BTPN Syariah. Yakni hal tersebut dilakukan oleh pihak rahin (orang yang memberikan gadai), dan perbuatan yang dilakukan rahin tanpa sepengetahuan izin penerima jaminan(murtahin). Orang yang memberikan gadai menggadaikan barang tersebut kepada pihak lain (pihak ketiga).

Salah satu contoh pada praktik gadai perseorangan yang terjadi pada nasabah bank BTPN Syariah KC Slawi yaitu Ibu Sofiyati merupakan seorang nasabah yang mengajukan

⁵ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* : Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta,2016), 148.

pembiayaan kepada Bank sebesar 15.000.000 dengan tujuan untuk menambah modal usaha sembakonya. Ia mengajukan pembiayaan pada tahun 2020 dengan angsuran sebanyak 24 bulan dan menjaminkan sertifikat rumahnya untuk mengajukan pembiayaan tersebut. baru berjalan 8 bulan ia mengangsur pembiayaan yang telah diperoleh dari Bank BTPN Syari'ah, ia menggadaikan rumah yang ia jaminkan kepada Bank untuk dijaminkan kepada pihak lain dengan hak guna yang dapat diperoleh pihak penerima jaminan. Rumah yang digadaikan kepada pihak lain tersebut akan dikembalikan kepada Sofiyati apabila ia melunasi pinjaman kepada pihak lain tersebut sebelum jatuh tempo. ⁶

Dari uraian kasus diatas dapat diketahui bahwa praktik gadai perseorangan yang dilakukan oleh pihak nasabah yang melakukan akad *rahn*, barang jaminan harus sesuai dengan syarat, Maka dari itu diperlukannya kajian hukum islam lebih mendalam lagi karena gadai tersebut termasuk kedalam masalah muamalah.

Menurut Hukum Islam ada beberapa perbedaan pendapat jumbuh ulama fiqih mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai. Diantaranya Menurut madzhab Hanafi, mengatakan tidak boleh bagi *râhin* memanfaatkan barang gadai dengan cara apapun tanpa izin dari pihak murtahin, sedangkan bagi seorang murtahin tidak boleh mengambil manfaat apapun dari barang gadai. Dan apabila *râhin* memberikan izin kepada *murtahin*

⁶ Wawancara dengan Ibu Nasabah BTPN .tgl 6 November 2022.

untuk memanfaatkan *marhûn*, sebagian ulama Hanafiyah ada yang memperbolehkan, dan ada juga yang melarang pemanfaatan *marhûn* meskipun dapat izin dari *râhin*.⁷

Berbeda lagi dengan pendapat mazhab Syafi’I dan Maliki, bahwa barang jaminan gadai tetap tidak boleh dimanfaatkan sekalipun *rahin* mengizinkannya. Alasan pendapat itu adalah apabila barang jaminan gadai dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan itu termasuk *riba* yang dilarang menurut *syara’*.⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 377 “Segala sesuatu yang masih dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.” Maksudnya segala sesuatu yang masih dalam objek jaminan tidak dapat dilakukannya gadai karena masih termasuk dalam jaminan dengan pihak lain yaitu Bank BTPN Syariah Slawi.

Maka dari itu sangat disayangkan sekali antara praktik yang terjadi pada nasabah Bank BTPN Syariah Slawi tentang pengalihan menggadaikan yang masih dalam jaminan di Bank BTPN Syariah Slawi. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan adanya sebuah permasalahan. Salah satunya yaitu terdapat menggadaikan objek yang masih dalam jaminan gadai, yakni hal tersebut dilakukan oleh nasabah, dan perbuatan yang dilakukan oleh *râhin* dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin *murtahîñ*. Nasabah menggadaikan

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 199.

⁸ Harun, *Fiqh Mu’amalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 137

barang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh karena itu dengan adanya penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap persoalan gadai.

Berdasarkan Uraian diatas penulis memfokuskan untuk mengkaji lebih dalam lagi pada pihak nasabah yang menggadaikan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa izin dan sepengetahuan *murtahiñ*, hal tersebut dilakukan karena pihak nasabah memerlukan sejumlah dana untuk secara cepat disebabkan keperluan yang mendesak dan melakukan tindakan tersebut secara sepihak, adapun pokok masalah yang dibahas dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Nasabah BTPN Syariah Slawi)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan serangkaian pertanyaan yang menjadi dasar bagi penulis untuk menentukan berbagai desain dan strategi penulisannya.⁹ Berdasarkan Uraian pada latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengalihan Barang Gadai oleh nasabah Bank BTPN Syariah?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai oleh Nasabah BTPN Syariah Slawi Slawi?

⁹ Dr. Masruhan, M.Ag, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48.ibid

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pengalihan Barang Gadai Oleh Nasabah Bank BTPN Syariah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Nasabah BTPN Syariah Slawi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap agar hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak yaitu sebagai berikut :

1. Segi teoritis, yaitu bahwa penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Segi praktis, yaitu bahwa penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan pertimbangan untuk penelitian mampu memberikan pengetahuan terkhusus kepada masyarakat yang melakukan praktik gadai, terutama mengenai praktik gadai barang jaminan yang masih dalam gadai.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran secara singkat dan detail terhadap hasil penelitian terdahulu sehingga dapat terlihat jelas bahwa antara penelitian yang akan dilakukan ini dengan

penelitian sebelumnya tidak mengandung pengulangan maupun duplikasi.¹⁰

Yang pertama Penelitian yang ditulis oleh Nina Amanah, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Sidangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”. Dalam penelitian ini Nina Amanah menggunakan teori gadai atau *rahn*, praktiknya ditinjau dari segi hukum Islam sudah sesuai, karena dari segi rukun dan syarat, dalam pemanfaatan barang gadai baik dari pihak *rahin* dan murtahin sama-sama memberikan izin untuk memanfaatkan barang gadai. Pada praktik pengembalian *marhun* bih atau hutang terdapat ketidak jelasan karena tidak ada taksiran *marhun* bih sejumlah berapa yang harus dikembalikan. Pada praktik gadai di daerah tersebut pengembalian *marhun* bih didasarkan pada harga gabah yang semakin mahal, hal ini tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Yang kedua Skripsi oleh Farizul Wafa, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019 Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkih (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”, penelitian ini menjelaskan tentang praktik gadai pohon durian

¹⁰ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya:Fakultas Syariah dan Hukum, 2017),hlm 8.

¹¹ Nina Amanah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sidangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes*” (Skripsi—UIN Wali Songo, Semarang, 2017).

dan cengkik. Waktu pohon durian dan cengkik dijadikan jaminan maka status kepemilikan sepenuhnya berpindah tangan kepada murtahin sampai rahin bisa melunasi hutangnya serta sebagian besar hasil panennya diambil oleh murtahin dan rahin hanya mendapat seperempat bagian saja. Dalam hasil tersebut menurut hukum islam dibagi menjadi dua dasar hukum, yaitu yang pertama tidak diperbolehkan karena sebagian besar hasil panen diambil oleh murtahin dan yang kedua diperbolehkan dengan syarat artinya transaksi gadai pohon durian dan cengkik dapat dikatakan sah dengan syarat transaksi dilakukan saat durian dan cengkik itu sedang mulai berbuah dan memungkinkan pihak rahin melunasi hutang itu setelah selesai panen.¹²

Yang ketiga Skripsi oleh Riyan Aji Prasetyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang”, penelitian ini membahas tentang praktik gadai dengan menggunakan barang jaminan (marhun) berupa mobil yang dititipkan kepada pemilik Rental Dito Rent Car kemudian mobil tersebut disewakan kepada penyewa tetapi oleh penyewa mobil tersebut digadaikan kembali. Penelitian ini menggunakan dasar hukum islam. Syarat

¹² Farizul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkik*(Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara), (Skripsi: UniversitasIslam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2019).

dan rukunnya tidak sesuai menurut hukum islam maka akad gadai tersebut tidak sah serta dapat menimbulkan batal dan rusaknya akad, karena barang jaminan yang digunakan adalah barang pinjaman bukan miliknya sendiri.¹³

Yang keempat Penelitian yang ditulis oleh Ade Tri Cahyani, tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok”. Dalam penelitian ini Ade Tri Cahyani menggunakan teori gadai atau *rahn*, pada penelitian ini menitik tekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap ketidak sesuaian praktik gadai, pada penelitian ini terdapat pemanfaatan *marhun*, pemanfaatan marhun cenderung dilakukan oleh murtahin, adanya pemanfaatan marhun karena adanya ketidak jelasan dalam akad. Selain pemanfaatan marhun, pada praktik gadai di daerah tersebut mengandung unsur riba, dan juga objek gadai yang digunakan sebagai jaminan pada akad gadai daerah tersebut merupakan barang hutang. Pada penelitian ini telah memenuhi rukun dan syarat gadai, tetapi pada dasarnya pada praktik gadai di daerah tersebut akad gadai tidak sempurna atau tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Yang kelima Penelitian yang ditulis oleh Anisa Dian Mila Diena, tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

¹³ Riyan Aji Prasetyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2020).

¹⁴ Ade Tri Cahyani, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali (Studi Kasus di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)". Dalam penelitian ini Anisa Dian Mila Diena menggunakan teori gadai atau *rahn*, pada penelitian ini menitik tekankan tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan gadai, pada penelitian ini memfokuskan pada jaminan gadai tanah kebun yang digadaikan kepada tiga pihak, rahin menggadaikan tanahnya kepada ketiga pihak tersebut dengan berjanji untuk mengelola tanah tersebut dan memberikan bagi hasil dari pengelolaan tanah tersebut, pada praktik gadai yang dilakukan oleh rahin menggadaikan marhun kepada tiga pihak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Diantara beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari untuk dilakukannya penelitian ini. Persamaannya yaitu pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang gadai, Sedangkan perbedaan terdapat dalam obyek, permasalahan penulis dalam penelitian yaitu rahin(nasabah) menggadaikan objek yang masih dalam jaminan di Bank, dalam hal ini pertama rahin(nasabah) menjaminkan surat jaminan kepada murtahin (Bank BTPN Syariah), kemudian rahin menggadaikan kembali kepada pihak ketiga, serta penelitian ini lebih fokus pada Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Barang Jaminan pada Nasabah Btpn Syariah Slawi. Hal inilah yang melatar belakangi

¹⁵ Anisa Dian Mila Dinea, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah yang Digadaikan Kembali (Studi Kasus di Desa Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)*" (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019

penulis mengangkat judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Nasabah BTPN Syariah Kc Slawi)”.

F. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada di lapangan.¹⁷ Metode penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat lokasi, atau di lapangan.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif empiris yang menggabungkan antara pendekatan normatif dan empiris yang mengimplimentasikan ketentuan hukum normatif dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang telah terjadi

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 27.

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015), hlm.9

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

dimasyarakat.dengan dasar landasan tersebut, maka peneliti akan menganalisis masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian, peneliti akan mendiskripsikan hasil penelitian sesuai data yang diperoleh.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Dalam hal ini terbagi dari dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan *basic data* yang diperoleh secara langsung baik melalui perorangan maupun badan yang berwenang yang memiliki tanggung jawab terhadap pengarsipan data.²⁰dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari nasabah BTPN Syariah, dan Pihak Ketiga.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber informasi utama.²¹Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan pendukung dalam penelitian ini berupa catatan jurnal, buku, KHES, litelatur, serta norma-norma yang teratur

¹⁹ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar “*Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Jurnal Gema Keadilan (ISSN:0852-011). Olume 7 Edisi 1, Juni 2020

²⁰Noeng Muhadjirin, *Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990), 42.

²¹ Ibid 43

pada laman resmi BTPN Syari'ah. Data tersebut di proses dan disimpulkan sehingga memperoleh hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini penulis menggunakan metode-metode berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan metode megkaji suatu proses atau suatu perbuatan secara langsung dengan mata dan telinga agar memperoleh informasi, dapat merumuskan masalah serta membandingkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh teknik pengumpulan data yang tepat untuk permasalahan yang sedang diteliti.²²Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap praktik gadai yang masih dalam gadai di BTPN syari'ah yang terjadi pada nasabah bank BTPN Syariah Slawi.

b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah suatu pertemuan yang terdapat tanya jawab di dalamnya. Metode wawancara yang dimaksud disini adalah proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian.²³ Maka dari itu peneliti atau

²² Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

²³ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h 121

pewawancara, *râhin* (nasabah), dan pihak ketiga sebagai narasumber. Karena pada penelitian kali ini yaitu praktik gadai yang masih dalam pengalihan jaminan pada nasabah BTPN Syariah KC Slawi.

c. Dokumentasi

Dalam proses ini, data diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku tentang pendapat teori, dalil hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁴

4. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dari proses pengumpulan data tersebut dapat di pahami dan menjadi informasi yang bermakna bagi orang-orang yang membutuhkannya²⁵.

Dari data yang telah diperoleh, peneliti mengkalsifikasikan data yang telah terkumpul dari data primer dan sekunder. Kemudian data disajikan dengan menguraikan hasil temuan agar dapat dipeoleh kesimpulan yang berdasarkan pada bukti-bukti yang tersebut. Oleh karena itu, teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data tersebut merupakan deskriptif analisis, dimana tahapannya sebagai berikut: Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan gadai, pihak pemberi jaminan gadai yang masih dalam jaminan serta pihak ketiga, Mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari sumber

²⁴ Ryana, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, Ekonomi Syari'ah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, (Sorong: 2021)

²⁵ Suwartono, *Dasar-Dasar*, 79

data yang berkaitan dengan praktik gadai yang masih dalam jaminan, dan Hasil dari pemahaman tersebut akan ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syari'ah mengenai berbagai rukun dan syarat akad *rahn* yang berkaitan dengan praktik gadai yang masih dalam pengalihan jaminan yang terjadi pada Nasabah BTPN Syariah KC Slawi, sehingga memperoleh hasil tentang hukum dari praktik gadai yang masih dalam jaminan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini yang terdiri dari lima bab, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama membahas pendahuluan yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian dan kegunaan Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas landasan teori tentang gadai (*rahn*) dalam hukum Islam. Diantaranya mengenai pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat, sifat akad *rahn*, hak dan kewajiban dalam *rahn*, status objek barang gadai, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya akad *rahn*, dan menjelaskan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang *rahn*.

Bab Ketiga membahas tentang Gambaran umum tentang BTPN Syariah dan Praktik Pengalihan Barang Jaminan Nasabah Bank Btpn Syariah Kc Slawi.

Bab keempat membahas tentang Analisis Praktik Pengalihan Barang Jaminan Gadai oleh Nasabah BTPN Syariah Slawi dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai pada Nasabah BTPN Syariah Slawi.

Bab kelima membahas tentang bab penutup sebagai bagian terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan saran yang ditulis oleh penulis.

BAB II

KONSEP *RAHN* DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Rahn* dalam Hukum Islam

1. Definisi *Rahn*

Kalimat *rahn* merupakan bentuk masdhar dari kalimat *rahina*, *yarhanu*, *marhunana*, wa *rahinan* bentuk jamaknya adalah *rihanun*, yang berarti *al-habs* artinya penahanan. Ibnu Faris menyatakan, kalimat *rahn* terdiri dari tiga huruf *ra*, *ha* dan *nun*. Ketiga huruf tersebut menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini terbentuk kata *rahn* yaitu sesuatu yang digadaikan.²⁶

Pengertian *rahn* secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan dan agunan atau menanggukkan. Sedangkan Istilah gadai dalam bahasa Arab yaitu *rahn* yang mempunyai arti menggadaikan, atau menanggukkan.²⁷ Sedangkan pengertian *rahn* secara terminologi adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan

²⁶ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 97.

²⁷ Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 139.

atas pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.²⁸

Menurut Nasrun Haroen dalam mengartikan gadai (*rahn*) merupakan menjaminkan barang berharga sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang baik keseluruhan ataupun sebagiannya.²⁹

Sedangkan *Rahn* diatas terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam yaitu sebagai berikut:

Menurut Ulama Malikiyah definisi *Rahn* yaitu suatu harta seseorang yang dijadikan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.³⁰

Menurut Ulama Syafi'iyah *Rahn* atau gadai merupakan barang berharga seseorang yang dijadikan sebagai jaminan atas utangnya dan juga sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.³¹

Jadi dapat disimpulkan *Rahn* atau gadai merupakan harta jaminan penghutang kepada penerima gadai (pemberi hutang) yang merupakan transaksi yang menjadikan barang

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz V (Beirut: Dâr al-Fikr, 2005), 181.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 180.

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 181

berharga yang bernilai ekonomi dan milik pihak peminjam (*râhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang menahan barang tersebut (*murtahîñ*) memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Adapun dalil yang membahas tentang kebolehan dalam jaminan *rahn* yaitu dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ، فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia betaqwa kepada tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).³²

Selanjutnya dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ وَسَلَّم: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ
عُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Dari Abi Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: “pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang untuk memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil dari objek jaminan menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian yang ada pada objek jaminan tersebut juga menjadi tanggung jawab (pemiliknya). (H.R Bukhari)”.

Jadi dapat disimpulkan dari ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa gadai(*rahn*) hukumnya diperbolehkan, bahwa pihak penggadai dapat memanfaatkan objek gadai yang telah digadaikan dan berada dalam penguasaan pihak penerima gadai karena pada prinsipnya harta tersebut masih sah sebagai miliknya meskipun dalam status objek gadai atas utang yang telah dipinjamkannya kepada pihak penerima gadai.

Menurut para ulama tentang akad *rahn* ialah diperbolehkan, karena di dalam *rahn* banyak terkandung kemaslahatan hubungan antar manusia. Selain itu alasan jumbuhur ulama memperbolehkannya *rahn* yaitu berdasarkan

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2014), hlm.49.

pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.³³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. dan legalitasnya sebagai akad agunan utang dengan didasarkan pada dalil-dalil di atas sangat memadai secara hukum untuk diimplementasikan oleh masyarakat sebagai akad tabarru. Oleh karena itu, Umat manusia tidak mungkin sepenuhnya hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain.

3. Rukun dan Syarat-syarat *Rahn* (Gadai)

Berkaitan *Rahn*, *Rahn* memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut : *râhin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), *marhûn* (barang yang digadaikan), *marhûn bih* (utang) dan *Shigat* (ijab kabul).

Sedangkan syarat-syarat *Rahn*, dalam melakukan suatu akad harus mengetahui Syarat-syarat *rahn*, Menurut jumhur ulama terdapat beberapa syarat sahnya akad *rahn* yaitu sebagai berikut:³⁴

1) Syarat Aqid

Yaitu para pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak hukum sesuai yang disebutkan pada pasal 374 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa para pihak yang melakukan akad *rahn* haruslah

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm,8.

³⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. 123-126.

bercakap hukum, maksud dari cakap hukum ialah orang yang berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan. Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam sama dengan pengertian ahliyah dalam jual beli. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baliqh.³⁵

2) Syarat *Sighat* (Ijab Qabul)

Yaitu suatu pernyataan kalimat akad, yang dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul. Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian di masa mendatang.³⁶

3) Syarat *marhûn bih*

yaitu hak yang diberikan kepada *râhin*. Terdapat tiga syarat *marhûn bih*(utang) yaitu, pertama hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang, yang kedua hutang tersebut boleh dilunasi dengan agunan, dan yang terakhir hutang tersebut jelas dan tertentu. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu: yang pertama *marhûn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan kepada *râhin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkan, yang kedua *marhûn*

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 162.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 196

bih memungkinkan untuk dilunasi, yang ketiga hak atas *marhûn bih* harus jelas.³⁷

- 4) Syarat *marhûn* (barang yang dijadikan jaminan) yaitu sebagai berikut:
- a) Barang yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan utang.
 - b) Barang yang dijadikan sebagai jaminan harus bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Sebagai contoh, *khamar* yang dimana barang tersebut tidak bernilai dan juga tidak bermanfaat dalam Islam maka tidak sah apabila *khamar* dijadikan jaminan.
 - c) Barang jaminan itu jelas.
 - d) Barang jaminan itu milik sah yang berutang.
 - e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain.
 - f) Barang jaminan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.³⁸
 - g) Barang jaminan boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila secara hukum barang jaminan telah berada di tangan pemberi utang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam utang. Apabila barang jaminan berupa benda bergerak seperti mobil dan motor, Maka hak pakai yang digunakan.

³⁷ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 65.

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 197198.

Dari penjelasan tentang rukun dan syarat-syarat sah *rahn* diatas, maka dapat dipahami bahwa rukun dan syarat merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *rahn*.

4. Beberapa hal yang berkaitan dengan Syarat *Rahn*

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn* diantaranya yaitu :

- a. Marhun harus utuh menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa marhun harus utuh, tidak boleh bercerai-cerai. Alasannya yaitu *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang.
- b. Marhun yang berkaitan dengan benda lainnya Menurut ulama Hanafiyah tidak sah jika *marhûn* berkaitan dengan benda lain, seperti marhun buat yang masih di pohon, sedangkan pohonnya tidak dijadikan *marhûn râhin*. Sedangkan menurut jumhur ulama boleh selagi dapat diserahkan.
- c. Gadai utang, Menurut ulama selain Malikiyah bahwa utang tidak boleh dijadikan sebagai *marhûn*, karena tidak termasuk harta yang tampak. Adapun menurut ulama Malikiyah utang boleh dijadikan sebagai *marhûn* sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.³⁹

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),169.

- d. Gadai barang yang didagangkan atau dipinjam menurut ulama imam madzhab sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan sebagai marhun. Dibolehkan pula menjadikan sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai marhun.
- e. Menggadaikan barang pinjaman, Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik *râhin*, namun para imam madzhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.
- f. Gadai barang yang cepat rusak. Menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika marhûn tersebut diperkirakan akan kuat.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwasannya pihak *râhin* dan *murtahîñ* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut :⁴⁰

6. Hak dan kewajiban murtahîñ

a. Hak *Murtahîñ*

- 1) Murtahin berhak menjual *marhûn*, apabila *râhin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil dari penjualan *marhûn* tersebut

⁴⁰ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 185-186.

diambil sebagian untuk melunasi *marhûn bih* dan sisanya dikembalikan kepada *râhin*

- 2) berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun
- 3) Selama belum lunas, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh rahhin.

b. Kewajiban murtahin

- 1) Murtahin berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya
- 2) Murtahin tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri
- 3) Murtahin berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

7. Hak dan kewajiban rahin

a. Hak *rahin*

- 1) *Rahin* berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah rahin melunasi marhun bih.
- 2) *Rahin* berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin
- 3) *Rahin* berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya;
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun.

b. Kewajiban *rahin*

- 1) Rahin berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin;
- 2) Rahin berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin

8. Status dan Jenis Objek Barang Gadai

a. Status Objek Barang Gadai

Barang jaminan gadai yaitu sebagai perantara penerima gadai dan pemberi gadai yang bertujuan agar kedua belah pihak saling percaya. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui terkait posisi objek gadai (*marhun*), yaitu sebagai berikut:⁴¹

b. Menggadaikan barang milik orang lain

Seseorang dalam menggadaikan barang milik orang lain diperbolehkan jika pemilik barang mengizinkan, seperti barang yang dipinjam dan barang yang disewa. Karena pemberi gadai tidak memiliki

c. kewenangan atas barang yang digadaikan

Jika pemilik barang mengizinkan maka akad gadai itu sah, namun jika tidak maka tidak sah.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011) Jilid 6, hlm. 168.

d. Menggadaikan barang pinjaman

Sama halnya dengan yang diatas, jika seseorang ingin menggadaikan barang yang bukan miliknya maka seseorang itu harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik barang, hal ini berarti harta adalah *mutabarri*“ (orang yang berderma). Namun jika pemilik barang tersebut membatasi dengan suatu ketentuan atau batasan tertentu, maka pihak yang meminjam harus memenuhi syarat tersebut dan jika orang yang meminjam melakukan kesalahan atas ketentuan itu atau barang gadai mengalami kerusakan, maka ia harus menanggung denda nilai barang yang ia pinjam dan gadaikan. Karena dengan kesalahan tersebut, maka orang tersebut mengubah sebagai orang yang menggashab dan akad *rahn* menjadi batal dan tidak sah.

e. Menggadaikan barang yang telah digadaikan

Seseorang dalam hal menggadaikan barang ada kalanya hanya sebagian atau keseluruhan. Ketentuan hukum terkait dengan hal tersebut ialah sama dengan masalah menggadaikan harta al-musha“a (umum dan global). Dan menurut sebagian besar ulama berpendapat tidak memperbolehkan apabila seseorang menggadaikan barangnya keseluruhan dan barang tersebut digadaikan lagi kepada orang lain, karena terdapat hak murtahin pada harta jaminan itu. Namun jika murtahin pertama bersedia untuk barang digadaikan lagi pada akad *rahn*

kedua, maka dapat dikatakan akad *rahn* kedua sah. Akan tetap akad *rahn* pada pihak pertama batal.

9. Jenis Barang Gadai

Jenis-jenis barang gadai adalah sebagai berikut:

- a) Barang perhiasan seperti yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya
- b) Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya
- c) Barang elektronik, seperti radio, tape, recorder, video player, televisi, komputer, dan sebagainya
- d) Kendaraan seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya
- e) Dan barang-barang lain yang dianggap bernilai.⁴²

10. Pemanfaatan Barang Gadai

Sehubungan dengan barang gadaian, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak untuk memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak pemberi gadai (*rahin*) atau pihak penerima gadai (*murtahin*). Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan, menurut kalangan Syafi'iyah diperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan

⁴² Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Duta Media, 2017), 107

memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak murtahin.⁴³

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwasannya pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apa pun jenis dan bentuk dari barang tersebut, terkecuali apabila penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku untuk penerima gadai, dia tidak boleh memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diziinkan oleh pihak yang menggadaikan.

Kalangan Hanbaliyah berpendapat bahwa bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.

Kalangan Malikiyah lebih ekstrim, bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Bagi Malikiyah, memang manfaat barang gadaian menjadi hak bagi pemilik barang, namun ia harus menyerahkannya kepada penerima gadai.

Sementara kalangan Syafi'iyah berpendapat bagi pihak pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya. Apa yang dihasilkan barang gadaian juga

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 198.

menjadi hak pemilik barang. Masalah yang kedua mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Jumhur ulama, kecuali kalangan Hanbaliyah tidak memperbelohkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai.

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak dibolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali dengan izin dari pemilik barang. Apabila pihak penerima gadai memanfaatkannya, maka hukumnya sama dengan gasab.⁴⁴ Menurut sebagian Hanafiyah apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya secara mutlak.

Sebagian mereka juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam akad.

Kalangan Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual beli. Bila utang tersebut adalah qard, maka tidak boleh.

Pendapat kalangan Syafi'iyah secara garis besar sama dengan pendapat kalangan Malikiyah. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian.

⁴⁴ Ibid, 200.

Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat apabila barang gadaian merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan, karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan. Apabila barang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti binatang ternak, maka pihak penggadai boleh memanfaatkannya

11. Berakhirnya *Rahn*

Akad *rahn* dapat dikatakan batal karena beberapa hal antara lain:⁴⁵

- a. Apabila marhun diserahkan kembali ke rahin maka akad *rahn* itu berakhir
- b. Apabila pihak rahin melunasi utangnya maka akad *rahn* berakhir
- c. Jika saat jatuh tempo pelunasan utang namun rahin belum bisa untuk melunasi utangnya maka dalam hal ini pihak yang menerima barang gadai tidak berhak mengakui kepemilikan atas marhun tersebut, tetapi ia memiliki berhak untuk menjual marhun pada siapa saja termasuk murtahin itu sendiri. Karena murtahin memiliki hak hanya sebatas utang yang dimiliki oleh rahin. Jika penjualan marhun melebihi utang rahin, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada

⁴⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 268-269.

rahin. Begitupun sebaliknya apabila kurang itu menjadi tanggung jawab rahin.

- d. Murtahin melakukan pengalihan utang rahin kepada pihak lain (hiwalah)
- e. Rahin atau murtahin meninggal dunia atau mengalami kepailitan sebelum marhun diserahkan kepada rahin dan utang dilunasi.
- f. Pihak yang dapat membatalkan akad *rahn* yaitu murtahin tanpa melakukan persetujuan oleh pihak rahin, dikarenakan murtahin pada akad *rahn* bersifat tidak mengikat.
- g. Jaminan rusak atau binasa
- h. Marhun disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain atas izin pemilik barang.

B. Konsep *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata kompilasi berasal dari kata *compile* yang berarti menyusun, menghimpun.⁴⁶ Sedangkan hukum berarti aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib, sedangkan ekonomi syariah adalah sebuah kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Pada ketentuan di Kompilasi Hukum Ekonomi

⁴⁶ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), 132.

Syariah terdapat ketentuan yang mengatur tentang kategori hukum akad yang diatur pada pasal 26 yang menerangkan suatu akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundangan, ketertiban umum/ kesusilaan. Dan pada pasal 27 dan 28 menjelaskan pada pembagian akad yaitu akad dapat dikatakan sah apabila seluruh rukun dan syarat terpenuhi, selanjutnya akad dapat dikatakan fasad ialah dimana terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya akan tetapi terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat, dan yang terakhir akad batal demi hukum maksudnya ialah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.⁴⁷

Jadi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan himpunan hukum yang mengatur sebuah kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Kegunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini digunakan untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah di pengadilan agama.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada ketentuan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad gadai (*rahn*) terdapat rukun dan syarat pada pasal 373 yang menerangkan terdiri dari unsur penerima gadai (*murtahin*), pemberi gadai (*rahin*), harta gadai (*marhun*), utang (*marhun bih*), dan akad yang harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau

⁴⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Kharisma Putra utama, 2017), 23-24.

isyarat. Pada pasal 374 menerangkan tentang para pihak yang melaksanakan akad gadai ini harus memiliki kecakapan hukum, pada pasal 375 dan 376 barang jaminan harus dikuasai oleh murtahin dan marhun harus ada ketika akad dibuat.

Sedangkan Bunyi dari pasal 377 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu “Segala Sesuatu yang masih dalam marhun, maka turut digadaikan pula”.⁴⁸

⁴⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 105.

BAB III
PRAKTIK PEMANFAATAN BARANG
GADAI OLEH NASABAH BANK BTPN SYARIAH
SLAWI

A. Gambaran Bank BTPN Syariah Slawi

1. Sejarah Berdirinya BTPN Syariah

Bank BTPN Syariah merupakan anak usaha BTPN yang bergerak pada bidang perbankan syariah. Bank ini memulai sejarahnya di Semarang pada tahun 1991 dengan nama PT Bank Purba Danarta pada tahun 2007, kemudian PT Tri Putra Persada Rachmat mengakuisisi sebagian besar dari saham bank tersebut. dan pada 2007, bank BTPN menguba namanya menjadi PT Bank Sahabat Purba Danata. Kemudian pada tahun 2008, BTPN membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2010. Unit usaha tersebut mulai mencoba membuat layanan baru yaitu, Tunas Usaha Rakyat (TUR) untuk memberikan layanan nasabah prasejahtera produktif yang pada saat itu melaukan ekspansi di Pulau Jawa dan Sumatra. Kemudin pada tahun 2014,BTPN secara resmi mengakuisisi bank ini dan memisahkan unit usaha syariah ke dalam Bank BTPN serta mendaftarkannya sebagai Bank Syariah ke 12 di Indonesia⁴⁹.

⁴⁹ BTPN Syariah “Tentang Kami”
https://www.btpnsyariah.com/in_ID.web.guest.profil Diakses pada 1 November 2022

BTPN Syariah secara resmi menjadi perusahaan terbuka pada Mei 2018. Bertepatan dengan tahun 2019 BTPN syariah telah memberikan perannya sebagai Bank umum Syariah selama 5 tahun dan selama 10 tahun melakukan pemberdayaan kepada masyarakat prasejahtera sekaligus dan menjadi satu-satunya bank yang memberikan pelayanan kepada nasabah prasejahtera di Indonesia.

BTPN syariah telah memperoleh izin dan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diawasi oleh Dewas Penawas Syariah (DPS) serta turut serta menjadi penjaminan Lembaga Pengawas Syariah (LPS). OJK sendiri merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan fungsi untuk mengatur, memeriksa serta mengawasi kegiatan dalam bidang jasa keuangan pada seluruh lembaga keuangan. Sedangkan DPS yang menjadi bagian dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bertugas untuk mengawasi kegiatan keuangan syariah.⁵⁰

2. Visi, Misi dan Nilai-nilai

Bank BTPN Syariah memiliki Visi, Misi Dan Nilai-nilai dalam menjalankan kegiatan Usahanya sebagai berikut:

- a. Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan yang inklusif serta mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia

⁵⁰ Allianz, “Fungsi dan Tugas DPS”
<https://www.allianz.co.id/explore.fungsi-dan-tugas-dewan-pengawassyariah.html>, diakses 3 November 2022

- b. Bersama menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti
- c. Serta menerapkan nilai nilai PRISMA (Profesional, Integritas,Saling menghargai, Kerjasama).⁵¹

B. Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Gadai oleh Nasabah Bank BTPN Syariah KC Slawi

Pengalihan barang jaminan yang terjadi pada sebagian nasabah bank BTPN Syariah Slawi telah terjadi sejak 3 tahun terakhir. Rata-rata nasabah mengajukan pembiayaan di Bank BTPN Syariah untuk memperoleh pinjaman dana guna memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, para nasabah menjaminkan harta benda berharga untuk mengajukan pembiayaan tersebut dengan bukti surat atau sertifikat kepemilikan aset berharga tersebut, seperti dalam bentuk tanah, rumah, hingga BPKB untuk dijaminkan agar pembiayaan yang mereka ajukan dapat segera dicairkan.

Namun dalam praktiknya, sebagian dari nasabah yang menjaminkan barang berharganya tersebut melakukan kecurangan. Sebagian dari nasabah yang telah ditemui oleh peneliti juga menjaminkan barang yang sama kepada pihak lain disaat barang jaminan tersebut masih dalam jaminan dari pihak Bank.

⁵¹ wawancara dengan Yanwar Gunawan. 20 November 2022

Dalam kasus semacam ini, peneliti menemukan lima sampel temuan data nasabah yang melakukan pengalihan barang jaminan, diantaranya:

1. Bambang Subhekti (Pembiayaan dengan Jaminan Sertifikat Sawah)

Berikut data nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jaminan sertifikat Sawah di Bank BTPN Syariah Slawi:

Nama : Bambang Subhekti

Alamat: Ds Kudaile, Tegal

Jumlah pembiayaan: 15.000.000

Barang yang dijaminakan: sertifikat sawah

Durasi Angsuran: 24 Bulan

Tahun pembiayaan: 2020

Pembiayaan ini diajukan oleh nasabah atas nama Bambang, telah mengajukan pembiayaan di Bank BTPN Syariah pada Tahun 2020 setelah memenuhi persyaratan-persyaratan.⁵² Bambang selaku nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut, mengajukan dana pembiayaan sebesar 15.000.000 guna membeli pupuk, bibit agar usaha pertaniannya dapat tetap berjalan. Dalam hal ini, ia menyertakan sertifikat sawahnya sebagai jaminan kepada Bank BTPN syari'ah.

Bambang mengajukan pembiayaan tersebut dengan durasi angsuran selama 2 tahun, namun baru berjalan 6

⁵² Wawancara dengan Bambang, Nasabah BTPN Syariah. Pada 1 Desember 2022

bulan ia menggadaikan sawah yang telah ia jaminkan kepada Bank BTPN syariah kepada pihak lain dalam kurun waktu 1 tahun dengan hak guna manfaat yang dapat diperoleh pihak ketiga. Ia menjaminkan sawah tersebut agar memperoleh pinjaman sebesar 10.000.000 guna berobat istrinya yang sedang sakit. Dalam perjanjiannya dengan pihak ketiga tersebut. Setelah kurun waktu 1 tahun, ia akan mengembalikan jumlah pinjaman yang ia pinjam secara tunai sebagaimana yang telah disepakati saat perjanjian tersebut dilaksanakan.⁵³

Dalam transaksi tersebut, ia menyebutkan telah terjadi pada pertengahan tahun 2020, dan sudah ia akhiri pada pertengahan tahun 2021 dengan mengembalikan pinjaman secara tunai, dan pihak ketiga turut mengembalikan hak guna sawah tersebut kepada Bambang sebagaimana kesepakatan yang terjadi diawal perjanjian.⁵⁴

Diwaktu yang berbeda, Istirokhah beralamat di desa Kesadikan Tegal selaku pihak ketiga yang menerima gadai dengan jaminan pemanfaatan sawah milik Bambang juga menuturkan bahwa perjanjian tersebut terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi kendala apapun karena pihak Bambang melakukan pembayaran pinjaman uang tersebut tepat waktu. Ia juga menuturkan bahwa ia telah mengetahui apabila barang yang dijaminkan kepadanya telah dijaminkan juga kepada pihak Bank. Namun karena adanya

⁵³ Wawancara dengan Bambang 7 November 2022

⁵⁴ Ibid

sudah saling mengenal, ia berkenan untuk melakukan perjanjian tersebut dengan Bambang dengan menyertakan surat perjanjian dalam transaksi gadai tersebut⁵⁵

2. Annisa Dwi Astuti (Pembiayaan dengan Jaminan Sebidang Tanah)

Berikut data nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jaminan sebidang tanah di Bank BTPN Syariah KC.Slawi:

Nama : Annisa Dwi Astuti

Alamat:Desa Keadikan,Tegal

Barang yang dijaminkan: Tanah Seluas 20 x 25 Meter

Jumlah pembiayaan :12.000.000

Durasi angsuran pembiayaan: 24 Bulan

Tahun pengajuan pembiayaan: Oktober 2021

Annisa Dwi Astuti merupakan warga Desa Keadikan Kecamatan tarub. Ia mengajukan pembiayaan modal kerja syariah kepada Bank BTPN Slawi pada tahun 2021. Dalam pengajuan pembiayaan tersebut ia ingin memperbesar usaha konveksinya dengan menambah sebanyak 4 mesin jahit. Namun karena keterbatasan modal ia ingin bermitra dengan Bank BTPN KC.Slawi melalui akad tersebut. ia memperoleh pembiayaan sebesar 12.000.000 dengan angsuran selama 24 bulan. Ia menjaminkan sebidang tanah yang ia miliki. Namun tanah

⁵⁵ Istirokhah, 31 Desember 2022

yang ia miliki tersebut berdiri warung seluas 8x 7 yang ia sewakan ke pihak lain⁵⁶.

Menurut Titin Yunawati beralamat di desa Kesadikan selaku pihak ketiga yang menyewa tanah milik Annisa Dwi Astuti dengan biaya sewa 5.000.000 pertahunnya, ia mengaku tidak mengetahui apabila tanah tersebut telah dijaminkan oleh pihak Bank. Namun disatu sisi, setelah ia mengetahui hal tersebut, ia tidak mempermasalahkan apabila tanah tersebut digadaikan kepada pihak Bank. Karena ia sudah mengenal baik Annisa Dwi Astuti, sehingga terdapat rasa saling percaya terhadap transaksi tersebut meskipun hanya secara lisan saja.⁵⁷

3. Najihah (Pembiayaan dengan Jaminan BPKB Mobil)

Berikut data nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jaminan BPKB Mobil di Bank BTPN Syariah KC.Slawi.

Nama : Najihah

Alamat: Desa Slawi Ayu ,Tegal

Jumlah pembiayaan: 10.000.000

Barang yang dijaminkan: BPKB Mobil Honda Brio Putih

Durasi Angsuran: 24 Bulan

Tahun pembiayaan: 2020

Najihah merupakan nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank BTPN KC.Slawi Ia memperoleh

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Najihah, nasabah Bank BTPN Syariah KC.Slawi, 8 November 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Titin yunawati, 1 januari 2023

pembiayaan sebesar 10.000.000 dengan angsuran selama 24 bulan, mengajukan pembiayaan tersebut dengan jaminan BPKB Mobil yang ia miliki. Setelah berjalan angsuran pembiayaan ke sembilan, ia menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain dengan hak guna pakai yang dapat diperolehnya. Najihah menjanjikan apabila ia tidak dapat membayar uang pinjaman yang diperoleh dari pihak lain tersebut, ia bersedia menyerahkan mobil yang ia gadaikan untuk sepenuhnya dimiliki pihak penerima gadai. Padahal mobil tersebut masih dalam jaminan pihak Bank juga⁵⁸.

Suwitno beralamat di desa Slawi Kulon kecamatan slawi tegal selaku pihak ketiga yang melaksanakan transaksi gadai dengan Najihah mengatakan bahwa ia telah melakukan transaksi gadai dengan najihah. Dalam transaksi tersebut Najihah meminta pinjaman uang sebesar 15.000.000 kepadanya dengan jaminan mobil. Ia menuturkan bahwa perjanjian transaksi gadai tersebut dilakukan selama delapan bulan lamanya. Oleh karena itu, setelah jatuh tempo Najihah harus mengembalikan pinjaman tersebut. Selain itu ia juga menuturkan bahwa transaksi perjanjian tersebut dengan Suwitno dengan menyertakan surat perjanjian dalam transaksi gadai tersebut⁵⁹.

4. Ma'ruf Anwar (Pembiayaan dengan Jaminan Rumah)

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Sofiyati, nasabah Bank BTPN Syariah KC.Slawi, 2 Desember 2022

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Ma'ruf.

Berikut data nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jaminan sebidang tanah di Bank BTPN Syariah KC.Slawi

Nama : Ma'ruf Anwar

Alamat: Ds. Slawi Ayu, kecamatan slawi Tegal

Jumlah pembiayaan: 20.000.000

Barang yang dijaminkan: sertifikat rumah seluas 6x8

Durasi Angsuran: 18 Bulan

Tahun pembiayaan: 2021

Ma'ruf merupakan salah satu nasabah KC.Slawi yang bermukim di kecamatan slawi. Ia mengajukan pembiayaan di BTPN Syariah KC.Slawi pada tahun 2021. Ia mengajukan pembiayaan tersebut guna menambah modal usaha brambang goreng yang telah ia dirikan. Ia mengajukan pembiayaan sebesar 20.000.000 dengan jaminan sertifikat rumah yang ia miliki dengan angsuran selama 18 bulan. Namun baru berjalan 13 bulan angsuran, ia menyewakan rumah yang ia jaminkan di Bank BTPN Syariah KC.Slawi kepada pihak lain.ia menuturkan bawa ia terpaksa menjaminkan rumah dengan hak guna kepada pihak lain karena membutuhkan dana untuk membayar gaji karyawannya yang telah telat dibayarkan selama 2 bulan⁶⁰

Di lain kesempatan, bapak waryono yang beralamat selaku pihak ketiga yang menerima jaminan rumah dengan hak guna yang diberikan oleh Ma'ruf menuturkan bahwa

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang, nasabah Bank BTPN Syariah KC. Slawi, 2 Desember 2022

transaksi gadai tersebut terjadi pada bulan Maret 2022. Ia mengatakan bahwa ia meminjamkan uang sejumlah 10.000.000 kepada ma'ruf. ia menuturkan bahwa Ma'ruf membutuhkan dana tersebut guna membayar gaji gaji karyawannya yang telat dibayarkan selama dua bulan serta memperbaiki mesin penggorengan bawang yang telah rusak. Dalam perjanjian tersebut, waryono terdapat rasa saling percaya terhadap transaksi tersebut meskipun hanya secara lisan saja karena saling membantu keluarga.⁶¹

5. Sofiyati (Pembiayaan dengan Jaminan Rumah)

Sofiyati yang beralamat di desa Kesamiran merupakan seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Bank sebesar 15.000.000 dengan tujuan untuk menambah modal usaha sembakonya. Ia mengajukan pembiayaan pada tahun 2020 dengan angsuran sebanyak 24 bulan dan menjaminkan sertifikat rumahnya untuk mengajukan pembiayaan tersebut, baru berjalan 8 bulan ia mengangsur pembiayaan yang telah diperoleh dari Bank BTPN Syari'ah Slawi, ia menggadaikan rumah yang ia jaminkan kepada Bank untuk dijaminkan kepada pihak lain dengan hak guna yang dapat diperoleh pihak penerima jaminan. Rumah yang digadaikan kepada pihak lain tersebut akan dikembalikan kepada Sofiyati apabila ia melunasi pinjaman kepada pihak lain tersebut sebelum jatuh tempo.

⁶¹ Wawancara dengan bapak waryono, pihak ketiga yang menerima gadai, 1 Januari 2023

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Sofiyati. Ia menuturkan menggadaikan rumah tersebut untuk membayar pembiayaan yang telah ia ajukan. Namun setelah 10 bulan ia mengangsur pembiayaan tersebut ia tidak sanggup lagi mengembalikan dana pembiayaan karena modal yang ia gunakan habis untuk berobat dan untuk pendidikan anaknya. Oleh karena itu, dalam hal ini Bank mendatangi Sofiyati untuk mengingatkan pembayaran dana pembiayaan tersebut kerumahnya namun tidak ada tanggapan. Akan tetapi saat sampai dilokasi rumah tersebut juga dalam jaminan pihak lain.

Dalam kesempatan wawancara dengan Siti Nurjanah beralamat di Kesadikan selaku pihak ketiga yang meminjamkan uang kepada Sofiyati dengan jaminan hak guna rumah yang dapat digunakan selama satu tahun sebagaimana jatuh tempo pengembalian pinjaman yang telah diberikan. Siti Nurjanah menuturkan bahwa Sofiyati meminjam uang sebesar 25.000.000 untuk berobat suaminya yang sakit dan untuk pendidikan anaknya. Dalam transaksi tersebut ia membuatkan surat perjanjian guna menghindari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut.⁶²

Namun di lain sisi, ibu Siti Nurjanah juga tidak mengetahui bahwa rumah tersebut telah dijaminkan kepada pihak bank. Oleh karena itu saat pihak Bank mendatangi

⁶² Wawancara dengan ibu Siti Nurjanah selaku pihak ketiga dalam transaksi gadai Sofiyati. 1 Januari 2023

sofiyati untuk mengingatkan membayar angsuran tersebut, ia merasa bingung dan meminta klarifikasi dari pihak Sofiyati.

Dari semua praktik yang terjadi diantara nasabah yang melakukan pengalihan jaminan kepada pihak ketiga yang menerima jaminan tersebut terjadi secara lisan dan tertulis. mereka menerapkan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak. Pihak nasabah yang mengalihkan jaminan tersebut diuntungkan dengan adanya pengalihan jaminan yang menyertakan bukti kepemilikan dari barang yang ia jaminkan.

Praktik gadai dengan menjaminkan harta benda yang ia miliki dengan menyertakan bukti kepemilikan tersebut menjadikan pihak nasabah yang melakukan kecurangan memiliki kebebasan untuk menggadaikan kepada pihak lain. Sedangkan pihak Bank ataupun pihak ketiga memiliki resiko dirugikan apabila pihak penggadai barang jaminan tersebut tidak dapat menepati perjanjian pembayaran pembiayaan ataupun hutang setelah jatuh tempo yang telah dibuat pada saat pelaksanaan perjanjian.

Pada dasarnya, terjadinya praktik pengalihan barang jaminan yang dilakukan oleh nasabah memiliki latar belakang dan motivasi tertentu. Namun adanya peristiwa-pristiwa yang terjadi muncul karena latar belakang dan faktor-faktor tertentu.

Allah melarang adanya pelanggaran serta keuntungan sepihak dalam praktik bermuamalah. Selain itu,

Islam dalam pedomannya, yaitu Al-qur'an dan Hadist juga memerintahkan kepada kaum muslim yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan jalan yang tidak benar, baik bisnis ataupun transaksi lainnya harus sah dilaksanakan berdasarkan Al-qur'an dan Hadist serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi. Oleh karena itu, kerjasama antara manusia merupakan kebutuhan, dan kebutuhan tersebut didapat dalam berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia yang tidak luput dari kebutuhan uang.

Dalam kondisi seperti ini, orang-orang bisa melakukan berbagai macam alternatif guna memperoleh uang. Salah satunya melalui gadai barang atau biasa dikenal dengan istilah *rahn* yang merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang jaminan. Perbuatan yang dilakukn oleh seorang *muakallaf* baik yang berkaitan dengan aspek ibadah maupun bermuamalah dalam melaksanakan akad, ada yang sah dan tidak sah karena belum memenuhi syarat, sehingga akad menjadi rusak.

BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMANFAATAN BARANG GADAI
STUDI KASUS NASABAH BTPN SYARIAH
SLAWI

**A. Analisis Praktik Pengalihan Barang Gadai Nasabah
BTPN Syariah Slawi**

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya,⁶³ dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶⁴

Gadai barang yang terjadi pada lapisan masyarakat, seperti yang terjadi diantara pihak nasabah yang telah menjaminkan barang jaminannya kepada pihak lain tanpa sepenghahuan pihak Bank yang menerima barang jaminan yang sama tersebut. Dengan pelaksanaan perjanjian secara lisan dan tulis.

⁶³ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 19

⁶⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 270

Pihak nasabah yang melakukan perbuatan tersebut melakukan bentuk perjanjian dengan diperlukan bukti kepemilikan antara kedua belah pihak, karena mereka memiliki prinsip saling percaya. Pihak nasabah diuntungkan dengan adanya proses gadai tersebut, sedangkan pihak yang menerima gadai tersebut diuntungkan atas pemanfaatan barang yang dijaminan oleh Nasabah.

Secara bahasa, gadai memiliki arti tetap, jaminan dan kekal. Sedangkan secara istilah berarti menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh pihak penggadai, dan barang tersebut bernilai ekonomis.⁶⁵ *Rahn* merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqih muamalah menyebutkan sebagai berikut:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “*Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁶⁶

Kaidah tersebut juga diperkuat lagi dengan dalil al-qur’an sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt:

⁶⁵ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 169-170.

⁶⁶ Iwan Purnama “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syari’ah”, *Jurnal: Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 03 No. 01 Tahun 2020.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَوَلَّمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قَلْبِهِ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. A;-Baqarah:283).⁶⁷

Pada praktik gadai barang yang terjadi pada beberapa nasabah yang telah dijelaskan pada bab 3, penulis melakukan analisis praktik gadai berdasarkan syarat dan rukun *rahn* sebagaimana berikut:

1. Bambang Subhekti (Pembiayaan dengan Jaminan sertifikat Sawah)

Bambang Subhekti dalam transaksi pembiayaan dengan Jaminan Sertifikat Sawah yang ia miliki kepada pihak Bank. Dalam transaksi ini apabila diimplimentasikan

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 49.

dalam fiqih *muamalah* transaksi tersebut termasuk dalam akad *rahn*. Hal ini didasarkan adanya jaminan berupa sertifikat sawah yang dalam transaksi gadai disebut *rahn*, atas pinjaman uang kepada pihak Bank BTPN Syariah, pihak *rahin* yang dalam transaksi ini yaitu Bambang Subhekti dan adanya *murtahin*, yaitu Bank BTPN Syariah Kc Slawi.

Dalam transaksi tersebut sah untuk dilaksanakan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak serta terpenuhinya rukun dan syarat *rahin*, *murthain*, dan barang yang dijadikan jaminan (*rahn*), serta harta benda yang diperoleh *rahin* dengan jaminan barang yang ia miliki.

Namun disisi lain, adanya transaksi yang dilakukan oleh Subhekti dengan pihak ketiga, dimana dalam hal ini orang ketiga yang dimaksud adalah Istirokhah sebagai penerima gadai tanah dengan hak guna yang ia peroleh. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait transaksinya, berikut analisis berdasarkan akad *rahn*:

a) *Aqad*

Kedua belah pihak, baik Bambang maupun Istirokhah merupakan orang yang telah dewasa yang berakal serta menghendaki terjadinya akad tersebut tanpa ada rasa keterpaksaan sebagaimana keterangan yang ia sampaikan. Hal tersebut telah mengimplimintasikan syarat bagi pihak yang menggadaikan barang, yaitu pihak yang menggadaikan barang sebagai jaminan harus berakal, sudah baligh dan

dalam keadaan tidak di paksa ataupun tidak terpaksa.⁶⁸ Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim dari Aisyah r.a.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”⁶⁹

Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui konsep pelaksanaan transaksi gadai. Hal tersebut juga terpraktikkan Pada gadai yang dilakukan oleh bambang dan Subhekti tersebut masih dalam jaminan tersebut

b) *Sighat* (ucapan)

Dalam transaksi gadai disyaratkan agar tidak berkaitan dengan syarat tertentu atau suatu kejadian di masa mendatang.⁷⁰ Pada saat terjadi transaksi gadai yang masih dalam jaminan di Bank BTPN Syariah KC SLAWI, Istirokha selaku piha ketiga atau selaku penerima gadai, meminjamkan uang dengan jaminan

⁶⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 195.

⁶⁹ Shohih Bukhori. *Terjemah As-Salamu. Ahli Bahasa Muammal Hamidy*, Bandung: PT. Bina Ilmu, 1993.hlm. 89

⁷⁰ Ibid, 196.

sawah dengan hak guna selama satu tahun, tidak mensyaratkan atau menggantungkan pada suatu keadaan tertentu yang akan datang, dengan kata lain pihak yang berakad dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan orang lain atau suka sama suka dan *sighat* tersebut dilaksanakan secara lisan dan tulis.

Dalam hal ini, *sighat* yang dilaksanakan dalam gadai tersebut selaras dengan KHES Pasal 373 ayat 3 yang berbunyi akad *rahn* harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. oleh karena itu, dapat diketahui terpenuhinya syarat akad *rahn* dalam segi *sighatnya* sehingga dalam praktiknya sah untuk dilaksanakan.

c) *Marhun Bih* (hutang)

Marhun bih atau hutang merupakan hak yang wajib diberikan kepada pihak yang menggadai atau berhutang dengan jaminan.⁷¹ dalam praktik pengalihan jaminan yang masih dalam jaminan di Bank BTPN Syariah KC.Slawi, Istirokhah sebaai pihak yang menerima gadai telah memberikan *marhun bih* atau hutang berjumlah Rp.15.000.000,- kepada Subhekti sebagai hak sementara yang diperoleh dengan jaminan yang telah diberikan, dan untuk membayar hutang yang telah diberikan, kedua bela pihak sepakat untuk

⁷¹ Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 65

melunasinya secara langsung atau tunai saat jatuh tempo.

d) *Marhun* (barang jaminan)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jaminan gadai yang diberikan oleh Bambang kepada pihak Istirokhah yaitu berupa Sawah, dalam hal ini hak menggunakan guna tersebut sebagai jaminan gadai yang telah disepakati, meskipun sawah merupakan salah satu obyek yang berharga dan bernilai, namun perlu dilihat poin-poin yang menyatakan bahwa gadai dapat dikategorikan sebagai obyek gadai seutuhnya.

Marhun (barang jaminan) dapat digunakan sebagai barang jaminan oleh *rahin* (pihak penggadai). Para ulama bersepakat untuk mensyaratkan *marhun* sebagai syarat dalam transaksi gadai yang dapat diperjual belikan agar dapat memenuhi hak *murtahin* (pihak penerima jaminan atau memberi hutang).⁷² Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadaikan wajib berupa harta yang bernilai ekonomis
- 2) Barang yang digadaikan harus halal dan bisa dimanfaatkan apabila pihak *rahin* tidak dapat melunasi hutang

⁷² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 141.

- 3) Barang harus jelas, baik ukuran, jenis, jumlah maupun kualitasnya
- 4) Barang yang digadai milik pihak yang menggadai seutuhnya
- 5) Barang yang digadaikan dapat diperjual belikan pada saat akad dan dapat di serah terimakan
- 6) Barang yang digadai dalam keadaan utuh
- 7) Barang yang digadai tidak terpisah-pisah hal tersebut selaras dengan pasal 377 yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula.⁷³

Berdasarkan penjelasan syarat dan rukun diatas, apabila diimplimentasikan dalam praktik gadai sawah yang masih dalam jaminan di BTPN Syariah KC.Slawi maka dapat diketahui bahwa, sawah sebagai barang jaminan milik pribadi Bambang memiliki nilai, namun gadai sawah yang dilakukan oleh Bambang tidak dapat memenuhi syarat barang yang digadaikan harus menyatu atau tidak terpisah-pisah. Dalam praktik transaksi gadai tersebut termasuk dalam transaksi gadai terpisah. Dimana sebelum dilaksanakan gadai sertifikat sawah sebagai surat pernyataan kepemilikan sawah terlebih dahulu digadaikan kepada Bank BTPN Syari'ah KC Slawi.

e) Hak dan Kewajiban Para Pihak

⁷³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat jendral dan Peradilan Agama. *BUKU II KHES*. 99

Hak dan kewajiban dalam *rahn* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 368 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih atau utang dibayar lunas
- 2) Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab dua terkait dengan konsep *rahn*, telah disebutkan bahwa terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak, semua hak yang seharusnya diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi para pihak yang melakukan gadai, karena pada dasarnya semua hak dan kewajiban dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena pada dasarnya *marhun*(barang yang digadaikan) sebelum digadaikan telah menjadi jaminan gadai dengan pihak Bank.

Hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh *murtahin* (penerima gadai) hanya sebatas merawat marhun dan memperoleh hak ganti biaya yang telah dipinjamkan. Sedangkan hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh *rahn* (pemberi gadai) yaitu, dapat menuntut ganti rugi apabila terdapat kerusakan pada barang yang digadaikan, selain itu, Bambang selaku

⁷⁴ Ibid.101

rahn memiliki kewajiban untuk membayar utang yang telah dipinjamkan oleh *murtahin* sampai batas jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya.

f) Pemanfaatan barang jaminan

Praktik gadai sawah yang masih dalam jaminan gadai di Bank BTPN Syariah Slawi yang dilakukan oleh Bambang Subhekti tidak meminta izin kepada pihak penerima gadai sebelumnya, yaitu Bank BTPN Syari'ah KC.Slawi terkait dengan pemanfaatan aset harta yang digadaikan kepada pihak lain. Hal inilah yang menjadi permasalahan dan kesimpangsiuran hukum dari transaksi gadai diantara Bambang Subekti dan Istirokhah.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali muslim dan Al-nasa'i, nabi Muhammad saw bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah

susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan".⁷⁵

Apabila ditinjau berdasarkan hadits tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai dengan jaminan yang telah disebutkan merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan. Namun yang menjadi permasalahan hukum dalam transaksi tersebut adalah barang yang digadaikan masih dalam gadai di tempat lain.

Berasarkan dalil tersebut maka diketahui apabila pemanfaatan sawah yang masih dalam jaminan di Bank BTPN Syariah KC Slawi merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan, karena dalam akad *rahn* yang terjadi pada Bambang dan Istirokhah menyertakan gadai manfaat sawah yang telah digadaikan kepada pihak Bank tanpa persetujuan pihak Bank. Oleh karena itu, diketahui bahwa praktik *akad rahn* yang terjadi diantara Bambang dan Istirokha tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *rahn*.

2. Annisa Dwi Astuti (Pembiayaan dengan Jaminan Rumah)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 3 yang menjelaskan bahwa Annisa Dwi Astuti merupakan salah satu nasabah Bank BTPN Syariah yang melaukan pengalihan barang jaminan kepada pihak lain. Dalam hal ini, peneliti ingin menganalisis secara lebih lanjut praktik

⁷⁵ Shohih Bukhori. *Terjemah As-Salamu. Ahli Bahasa Muammal Hamidy*, Bandung: PT. Bina Ilmu, 1993. 88

pegalihan barang jaminan tanah yang dilakukan oleh Annisa Dwi Astuti dan Hasan berdasarkan pada syarat dan rukun pelaksanaan akad *rahn* :

a) *râhin* dan *murtahin*.

Syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum disini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan. Dalam praktik gadai tersebut yang menjadi *râhin* adalah Annisa Dwi Astuti dan titin yunawati selaku *murtahin* yang menerima gadai tanah. Mereka merupakan orang yang telah percaya terhadap transaksi tersebut meskipun hanya secara lisan saja.

b) *marhûn Bih* (utang)

Dalam praktik utang dengan jaminan hak guna tanah yang dilaksanakan oleh Annisa Dwi Astuti dan titin telah membuat kesepakatan secara lisan untuk melakukan akad gadai dengan jumlah utang yang diberikan oleh pihak Hasan sebesar 5.000.000 selama kurang lebih 12 Bulan lamanya. Dalam implimintasinya dalam akad *rahn*, utang yang diberikan kepada *rahin* telah memenuhi kualifikasi jenis utang dalam *rahn*, sebagaimana diketahui bahwa Utang (marhun bih) wajib dibayar kembali oleh debitur (rahin)

kepada kreditur (murtahin) .utang boleh di lunas dengan agunan,dan hutang harus jelas serta tertentu (dapat dikualifikasikan atau di hitung jumlahnya)⁷⁶.

c) *marhûn* (barang yang dijaminkan)

Dalam praktik gadai antara Annisa Dwi Astuti dan titin, barang yang dijaminkan berupa tanah dengan hak guna yang dapat diperoleh titin. Meskipun demikian, tanah tersebut telah dijaminkan sertifikatnya kepada pihak Bank Sebelumnya.

Berdasarkan syarat yang berkaitan dengan barang jaminan, tanah yang dijadikan jaminan telah memenuhi syarat karena barang gadai tersebut benar-benar adanya, dapat dimiliki atau disimpan, barang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh Annisa Dwi Astuti, namun barang gadai yang dijaminakan terpisah-pisah, dimana sertifikat sebagai surat kepemilikan tanah telah digadaikan kepada pihak Bank, sedangkan tanah digadaikan kepada pihak titin. Terpisahnya barang gadai yang sepatutnya tidak dapat terpisahkan tersebut mengubah hukum dari gadai, meskipun pihak titin telah mengetahui terjadinya gadai sertifikat tersebut.

3. Najihah (Pembiayaan dengan Jaminan BPKB Mobil)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 3 yang menjelaskan bahwa Najihah merupakan salah satu nasabah Bank BTPN Syariah yang melakukan pengalihan barang

⁷⁶ Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syari`ah, 310

jaminan kepada pihak lain. Dalam hal ini, peneliti ingin menganalisis secara lebih lanjut praktik pemanfaatan barang jaminan Mobil yang dilakukan oleh Najihah dan Suwitno berdasarkan pada syarat dan rukun pelaksanaan akad *rahn*:

a) Adanya *râhin* dan *murtahin*

Dalam praktik gadai tersebut, jelas telah terjadi praktik gadai diantara Najihah selaku pihak *Rahin* dan suwitno selaku pihak *murtahin* melaksanakan akad tersebut secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Mereka telag cakap hukum dan telah mengetahui alur dari gadai. Berdasarkan pada praktik yang terlaksanakan, maka dapat diektahui bahwa syarat *rahin* dan *murtahin* telah terpenuhi.

b) *Sighat*

Pernyataan transaksi gadai tersebut, jelas terjadi antara keduanya dan perjanjian transaksi gadai tersebut dilaksanakan secara lisan. Hal tersebut selaras dengan syarat *sighat*, dimana lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan paham dipahami oleh pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat yang tidak dilakukan diwaktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan “aku gadaikan harta

bendaku” .“Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.⁷⁷

c) murtahin (barang yang dijaminkan)

Dalam akad yang terjadi antara Najihah dan suwitno, barang yang dijaminkan berupa mobil dengan hak guna yang dapat diperoleh suwitno. Berdasarkan syarat jaminan barang yang dijaminkan, yaitu barang gadai tersebut dapat dipegang/dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram seperti khamr minuman keras)⁷⁸. Maka dapat diketahui bahwa syarat ketentuan barang gadai tersebut telah terpenuhi. Naum terdapat satu hal yang menjadikan hukum dari gadai ini batal, yaitu tidak turut sertifikasi atau BPKB Mobil yang sepatutnya turut digadaikan pula, namun dalam hal ini terpisah-pisah, dimana BPKB digadaikan terlebih dahulu kepada pihak Bank. Adanya praktik tersebut, menimbulkan perubahan hukum dari gadai itu sendiri.

4. Ma’ruf Anwar (Pembiayaan dengan Jaminan Rumah)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, yang menjelaskan bahwa Ma’ruf Anwar merupakan salah satu nasabah Bank BTPN Syariah yang

⁷⁷ Rahmat Syafe’I, “Fiqh Muamalah” (Bandung : Setia Pustaka, 2004), 164

⁷⁸ Abdurrahman Misno, “Gadai dalam Syari’at Islam”, (Bogor : STAI Al-Hidayah Bogor). 30

melakukan pengalihan barang jaminan kepada pihak lain. Dalam hal ini, peneliti ingin menganalisis secara lebih lanjut praktik pegalihan barang jaminan Rumah yang dilakukan oleh Ma'ruf Anwar dan bapak waryono berdasarkan pada syarat dan rukun pelaksanaan akad *rahn*:

- a) Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (Rahin) dan murtahin (pemilik piutang yang menguasai “harta gadai sebagai barang jaminan hutangnya). Dimana dalam praktiknya, Ma'ruf Anwar merupakan pihak *rahin* yang menggadaikan Rumanya kepada waryono selaku penerima gadai atau *murtahin*. Mereka menghendaki tanpa adanya paksaan melaksanakan akad serta fatal dalam pelaksanaan akad tersebut. yang berarti sudah baligh, berakal, dan tidak gila.
- b) Shighat, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.⁷⁹ Dalam praktiknya, Ma'ruf Anwar dan waryono dengan jelas membuat perjanjian secara lisan untuk melakukan akad *rahn* dengan jaminan rumah yang dikehendaki keduanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan paham dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa sighat gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat yang tidak dilakukan

⁷⁹ Muhammad Sholekul Hadi, “Pegadaian Syariah”, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), 52

diwaktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan “aku gadaikan harta bendaku” dll. “Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.

- c) Barang yang dijaminkan, yaitu berupa Rumah dengan Hak guna yang dapat diperoleh Waryono selama satu tahun sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian akad *rahn*. Dalam implikasinya, jelas diketahui bahwa barang tersebut ada ketika akad berlangsung. Jaminan Rumah dalam gadai tersebut memiliki nilai harta benda yang jelas spesifikasinya. Namun rumah yang digadai tersebut tidak menyatu atau terpisah-pisah. Sebagaimana diketahui dalam penjelasan di bab 3, bahwasanya rumah tersebut telah digadaikan sertifikatnya kepada pihak Bank BTPN Syariah KC. Slawi. Oleh karenanya dalam hal ini akad yang berlangsung masih terikat dengan akad sebelumnya, sehingga tidak sepatutnya untuk dilaksanakan. Berdasarkan akad tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan dari syarat barang jaminan tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Oleh adanya hal tersebut, dapat mengubah ketetapan hukum dalam transaksi gadai tersebut.

5. Sofiyati (Pembiayaan dengan Jaminan Rumah)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, yang menjelaskan bahwa Sofiyati merupakan

salah satu nasabah Bank BTPN Syariah yang melakukan pengalihan barang jaminan kepada pihak lain. Dalam hal ini, peneliti ingin menganalisis secara lebih lanjut praktik pegalihan barang jaminan Rumah yang dilakukan oleh Sofiyati dan ibu siti nurjanah berdasarkan pada syarat dan rukun pelaksanaan akad *rahn*:

a) *Adanya rāhin dan murtahin*

Dalam praktik gadai tersebut, jelas telah terjadi praktik gadai diantara Sofiyati selaku pihak *Rahin* dan siti nurjanah selaku pihak *murtahin* melasanakan akad tersebut secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Mereka telah cakap hukum dan telah mengetahui alur dari gadai. Berdasarkan pada praktik yang terlaksanakan, maka dapat diektahui bahwa syarat *rahin* dan *murtahin* telah terpenuhi.

b) *Sighat*

Pernyataan transaksi gadai tersebut, jelas terjadi antara keduanya dan perjanjian transaksi gadai tersebut dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis. Hal tersebut selaras dengan syarat *sighat*, dimana lafadz dalam ijab qabul itu jelas dan paham dipahami oleh pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat yang tidak dilakukan diwaktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan “aku gadaikan harta bendaku”

dll.“Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.⁸⁰

c) marhûn (barang yang dijaminkan)

Dalam akad yang terjadi antara Sofiyati dan siti nurjanah, barang yang dijaminkan berupa rumah dengan hak guna yang dapat diperoleh siti nurjanah. Berdasarkan syarat jaminan barang yang dijaminkan, yaitu barang gadai tersebut dapat dipegang/dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram seperti khamr minuman keras)⁸¹. Maka dapat diketahui bahwa syarat ketentuan barang gadai tersebut telah terpenuhi. Naum terdapat satu hal yang menjadikan hukum dari gadai ini batal, yaitu tidak turut nya sertifikat atau rumah yang sepatutnya turut digadaikan pula, namun dalam hal ini terpisah-pisah, dimana sertifikat rumah digadaikan terlebih dahulu kepada pihak Bank. Adanya praktik tersebut, menimbulkan perubahan hukum dari gadai itu sendiri.

Berdasarkan analisis terkait praktik gadai yang dilakukan oleh beberapa nasabah tersebut, banyak dari nasabah yang

⁸⁰ *Rahnat Syafe’l*, “Fiqh Muamalah” (Bandung : Setia Pustaka, 2004), 164

⁸¹ *Abdurrahman Misno*, “Gadai dalam Syari’at Islam”, (Bogor : STAI Al-Hidayah Bogor). 30

melakukan Pemanfaatan gadai yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut kalangan syafi'iyah diperbolehkan bagi para pihak yang menggadaikan manfaat barang yang digadaikan selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak-pihak murtahin, sedangkan menurut kalangan hanafiyah menyebutkan bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan yang telah digadaikan, apapun jenis barang tersebut, kecuali pihak *murtahin* mengizinkannya. Hal tersebut juga sepehaman dengan ulama kalangan hanabaliyah.⁸²

Kalangan malikiyah memiliki pendapat ekstrim terkait pemanfaatan barang gadai. Mereka berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, sekalipun pihak penerima gadai mengizinkan barang tersebut untuk dimanfaatkan, Karena izin yang diberikan tetap membatalkan gadai.⁸³

Pemanfaatan gadai yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut kalangan syafi'iyah diperbolehkan bagi para pihak yang menggadaikan manfaat barang yang digadaikan selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak-pihak murtahin, sedangkan menurut kalangan hanafiyah menyebutkan bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan yang telah digadaikan, apapun jenis barang tersebut, kecuali pihak

⁸² Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 198

⁸³ *ibid*

murtahin mengizinkannya. Hal tersebut juga sepehaman dengan ulama kalangan hanabaliyah.⁸⁴

Kalangan malikiyah memiliki pendapat ekstrim terkait pemanfaatan barang gadai. Mereka berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, sekalipun pihak penerima gadai mengizinkan barang tersebut untuk dimanfaatkan, Karena izin yang diberikan tetap membatalkan gadai.⁸⁵

Melihat keadaan yang terjadi, dalam praktik pengalihan jaminan memberikan dampak positif (memberi keuntungan) juga berakibat negatif(merugikan) bagi pihak Bank serta pihak ketiga yang berperan sebagai *murtahin*. Maka dapat disimpulkan bahwa gadai yang dilaksanakan oleh beberapa pihak nasabah yang terkait tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, karena pada dasarnya pemberi gadai yang dilakukan tersebut tidak memperoleh izin pihak penerima gadai sebelumnya (Bank) untuk menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Nasabah Bank BTPN Syariah KC Slawi

Berdasarkan uraian analisis hukum Islam terhadap praktik pengalihan barang jaminan oleh nasabah Bank BTPN

⁸⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 198

⁸⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 198

Syariah KC.Slawi sudah diketahui hasil dari hukum pengalihan jaminan, berdasarkan akad dan posisi para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga, maka gadai dengan jaminan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat memenuhi ketentuan syara' karena tidak memperoleh izin dari pihak penerima gadai sebelumnya (Bank).

Namun untuk memperkuat hasil analisis tersebut, penulis juga meneliti secara lebih lanjut pengalihan barang jaminan oleh nasabah Bank BTPN Syariah KC.Slawi dalam bebrbagai sudut pandang Hukum Islam.sebagaimana salah satunya, Hasil analisis kompilasi hukum yang Islam yang mengatur tentang gadai dari pasal 373 hingga pasal 408. Dalam analisis kompilasi hukum ekonomi syariah ini mengacu pada pasal 377 sebagai tinjauan dalam penelitian ini.

Pada pasal 373 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam praktik akad *rahn* terdapat *murtahin*, dalam praktik gadai pihak ketiga merupakan seorang *murtahin*. Kedua, *rahin yang merupakan* pihak yang menggadaikan, yaitu nasabah yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian terdapat *marhun bih* yaitu barang yang digadaikan berupa harta benda berharga yang dijadikan jaminan dan yang ke empat *marhun bih*, dalam gadai ini utang pemberi gadai kepada penerima gadai yaitu sejumlah nominal uang yang diperoleh.

Pasal 373 ayat 2 yang berbunyi “dalam akad *rahn* terdapat 3(tiga) akad paralel, yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*”. Pada pratik gadai tersebut, akad yang digunaka merupakan murni akad *rahn* yaitu, adanya utang dengan jaminan gadai berupa aset

berharga dengan hak pakai. Sedangkan pasal 373 ayat 2 yang berbunyi “akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh kedua belah pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat”. Pada praktik gadai tersebut dilakukan secara lisan.

Kemudian, dalam pasal 374 yang berbunyi “para pihak yang melaksanakan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum”, pada praktik gadai tersebut, para nasabah yang melaksanakan gadai dan pihak ketiga merupakan orang yang cakap dalam melaksanakan akad *rahn*, karena cakap akan hukum dari segi umur, dan telah baligh. Sedangkan pada pasal 375 yang berbunyi “akad *rahn* dapat dikategorikan sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*”. Pada praktik gadai, asset yang dijadikan barang jaminan dalam gadai tersebut telah diterima oleh orang ketiga dengan hak pakai.

Dalam pasal 376 ayat 1 “*marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan” dan ayat 2 “*marhun* harus ada ketika akad dilakukan”, pada ayat 1 *marhun* merupakan jaminan gadai pada praktik gadai adalah rumah, tanah, sawah yang dijadikan sebagai jaminan gadai dengan jaminan hak huni atau pakai. Sedangkan pada ayat 2 pada praktik gadai tersebut *marhun* yaitu rumah, tanah, sawah, mobil tersebut ada saat dilakukannya akad antara kedua belah pihak.

Dalam pasal 377 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu “segala sesuatu yang masih dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.”, yang dimaksud dalam pasal 377 yaitu segala sesuatu apapun itu yang termuat atau termasuk dalam objek jaminan gadai pada dasarnya termasuk juga dalam jaminan

gadai. Kaitannya pasal 377 dengan praktik gadai bahwasannya gadai yang dilakukan antara beberapa pihak nasabah selaku pemberi gadai dengan orang ketiga selaku penerima gadai pada dasarnya tersebut yang dijadikan jaminan gadai masih termasuk jaminan gadai dengan pihak lain.

Merujuk pada pasal 377 Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah yaitu "segala sesuatu yang masih dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula", yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu segala sesuatu apapun itu yang termuat atau termasuk dalam objek jaminan gadai pada dasarnya termasuk juga dalam jaminan gadai. Korelasinya dengan pasal 377 dengan praktik pengalihan barang jaminan nasabah Bank BTPN Syariah KC Slawi yaitu, bahwasanya gadai rumah yang dilaksanakan antara beberapa piha nasabah selaku penggadai dan pihak ketiga selaku penerima gadai, pada dasarnya aset yang digadaikan tersebut masih dalam jaminan pada pihak lain.

Adanya realita diatas, pengalihan jaimnan barang tanpa persetujuan pihak yang berkaitan merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang serta perbuatan yang bathil. Allah swt berfiman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

*dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*⁸⁶

Menurut syariat Islam, adanya kecurangan atau unsur kecurangan dalam sebuah akad harus dihindarkan. Oleh karena itu, segala perbuatan dalam perjanjian pengalihan barang jaminan yang oleh nasabah Bank BTPN Syariah KC.Slawi yang telah melanggar aturan Islam tidak sah apabila dilaksanakan.

Pihak-pihak yang melaksanakan praktik gadai seharusnya memperoleh kemashalatan, dalam arti tolong menolong antara kedua belah pihak. Namun tujuan yang dicapai berakhir pada kemafsadatan. Sedangkan tujuan dari penetapan hukum adalah untuk memudahkan tercapainya suatu akad serta menghindarkan kemungkinan dari perbuatan dzalim.

Seperti halnya pengalihan barang jaminan oleh nasabah, semula tujuannya adalah baik. Ia mengajukan gadai kepada pihak Bank, namun yang patut dijadikan pertimbangan adanya perjanjian gadai dengan jaminan yang sama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Bank BTPN Syariah Slawi.

Pada dasarnya yang memiliki hak untuk memanfaatkan jaminan gadai adalah pihak yang menggadaikan (*rahin*), kendati demikian, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas pemanfaatan barang yang dijamin dalam gadai tersebut. hal

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)

tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Maka dapat disimpulkan bahwa gadai yang dilaksanakan oleh beberapa nasabah tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, karena pada dasarnya pemberi gadai yaitu beberapa nasabah tersebut tidak memperoleh izin pihak penerima gadai sebelumnya (Bank) untuk menggadaikan rumah kepada pihak lain.

Berdasarkan hasil analisis diatas, secara umum beberapa nasabah selaku pemberi gadai dan pihak ketiga sebagai penerima gadai berperan sebagai *rahin* dan *murtahin* dalam gadai tersebut. Meskipun transaksi gadai dilaksanakan suka rela, namun apabila ditinjau berdasarkan akad dan posisi para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga, maka gadai tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat memenuhi ketentuan *syara'* karena tidak memperoleh izin dari pihak penerima gadai sebelumnya(Bank).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik pengalihan barang jaminan Pada dasarnya yang memiliki hak untuk memanfaatkan jaminan gadai adalah pihak yang menggadaikan (*rahin*), kendati demikian, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas pemanfaatan barang yang dijaminakan dalam gadai tersebut. hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesalah pahaman, pengalihan barang jaminan oleh nasabah BTPN Syariah dengan pihak lain dalam pelaksanaan akadnya tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, karena pada dasarnya pemberi gadai yang dilakukan tersebut tidak memperoleh izin pihak penerima gadai sebelumnya (Bank) untuk menggadaikan barang jaminan kepada pihak lain.
2. Berdasarkan hasil perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh nasabah BTPN Syari'ah tidak memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam karena barang jaminan gadai bertebaran dibeberapa tempat dan gadai tersebut merupakan pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dilihat dari segi *marhun*, karena gadai barang jaminan tidak dapat dilakukan karena masih termasuk dalam jaminan gadai, hal tersebut diperkuat dengan adanya pasal 377 KHES yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang masih dalam *marhun* termasuk pula

dalam jamiann gadai. Karena pada dasarnya aset yang digadaikan tersebut masih dalam jaminan gadai oleh pihak bank.

B. Saran

1. Bagi Pihak *râhin*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *râhin* sebagai penggadai barang yang masih dalam jaminan sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang menerima gadai sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara.

2. Bagi pihak *murtahin*

Pihak *murtahin* sebaiknya lebih bijak dalam menerima barang jaminan yang diberikan oleh pihak penggadai. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kendala kedepannya dalam transaksi tersebut serta memiliki hukum yang jelas terkait barang yang digadaikannya.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang insya allah penuh berkah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini.

Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Riyan, A. P., (2020) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, *Skripsi* (Fakultas Syariah, Salatiga: Universitas Islam Salatiga).
- Ali, Z. (2021). *Hukum gadai syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nina, A., (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sidangjaya. *Skripsi*. (Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang: UIN Walisongo)
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Fasa, M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. , Yogyakarta: UNY Press
- Kemenag, R. I. (2014). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Masruhan. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Irham, F. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing
- Harun, M. H. (2007). *Fiqh muamalah*. Surakatrta: Muhammadiyah University Press.
- Hermawan, R. (2017). *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Duta Media

- Echols, J. M., & Shadily, H. (1992). *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- (2011). *Komplasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral dan Peradilan Agama
- Muhadjir, N. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mustofa, I., (2019). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Prastowo, A., (2014). *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. *Tahkim*, 3(1), 17-38.
- Rozalinda, (2017). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kawasati, R. (2019). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Skripsi. Program Sarjan (S1) Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*. Sorong.
- Sholihuddin, M., (2014) *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*. Surabaya: UIN Salatiga Press.
- Soemitra, A., (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunggono, B., (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Supardi,(2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press.
- Susiadi, (2015). *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wafa, F., (2019) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkik (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara), *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto.
- Yaqin, Ainul, (2020). *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Madura: Duta Media Publishing
- Yazid, M., (2013). *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*.
- Zuhaili, W., (2011) *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Depok: Gema Insani.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

wawancara dengan para nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan.

Apakah Bapak atau Ibu nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank BTPN Syariah?

1. Mengapa anda mengajukan pembiayaan di Bank BTPN Syariah?
2. Bagaimana sistem angsuran pembiayaan di Bank tersebut?
3. Apakah diperlukan barang jaminan apabila menginginkan pengajuan pembiayaan?
4. Jenis aset apa yang anda jadikan jaminan dalam pembiayaan itu?
5. Apakah barang yang anda jaminkan masih bisa anda manfaatkan ?
6. Mengapa anda menggadaikan kebalik barang yang suda anda jaminkan kepada pihak Bank?
7. Apakah pihak Bank mengetahui apabila barang yang telah dijaminkan digadaikan juga kepada pihak lain?
8. Apakah pihak lain yang menerima jaminan mengetahui apabila barang jaminan yang telah diterimanya tela dijaminkan sebelumnya kepada pihak Bank?

9. Bagaimana sistem gadai yang anda lakukan dengan pihak lain tersebut?
10. Apakah sistem gadai tersebut dilaksanakan dengan menyertakan saksi dan secara tertulis?

Lampiran-lampiran

SURAT PERJANJIAN GADAI TANAH SAWAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Bambang Sukbekti
Pekerjaan : TOKO PERTAMATI
Alamat : Ps. Kudaille kec. Slawi, Kab. Tegal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau pemilik tanah.

Nama : Istirokha
Pekerjaan : Wira Usaha (Merial bangunan)
Alamat : Ps Kesadiksan, kec Tambi, Kab. Tegal

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau pihak yang memberi gadai

Pengantar surat ini PIHAK PERTAMA menyerahkan tanah sawah yang terletak di (Jalur utama slawi DUKUHAWATI) kepada PIHAK KEDUA dalam waktu satu tahun, terhitung mulai (13 Agustus 2020) sampai dengan (13 Agustus 2021)


Adapun nilai gadai tanah tersebut sebesar 10 juta (sepuluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh PIHAK KEDUA

Danikem perjanjian gadai tanah sawah yang dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.



Apabila terjadi hal diluar kesepakatan maka akan di selesaikan secara keteluwaraan

PIHAK PERTAMA

(Bambang.S.)

PIHAK KEDUA

(ISTIROKHA)

Saksi

1. Peni Yunawati 
2. Polanmat 



Lampiran Surat Perjajin Gadai Mobil Milik Najihah

SURAT PERJANJIAN GADAI

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : NAJIHAH

Pekerjaan : Wirausaha (Toko Sembako Sejahtera)

Alamat : Desa. Slawi Ayu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

SELANJUTNYA DISEBUT **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUWITNO

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Slawi Ayu Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

SELANJUTNYA DISEBUT **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama telah menggadaikan barang kepada pihak kedua berupa satu unit mobil brio tahun 2016 dengan nomor polisi (G 9139 AP) pihak kedua telah menyepakati dan memberikan uang kepada pihak pertama sebesar Rp. 15.000.000(lima belas juta rupiah). Perjanjian gadai ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani sampai pihak pertama hendak membayar dan melunasi barang gadaianya (satu unit brio putih tahun 2016) paling lambat tanggal 20 februari 2023 (sesuai dengan kesepakatan).

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



NAJIHAH

SUWITNO

SURAT PERJANJIAN GADAI RUMAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryati
Pekerjaan : Wirasaha
Alamat : Jl. Sumber Sekar Kelurahan Kesadikhan. Tarub. Tegal.

Selanjutnya disebut pihak pertama atau pemilik rumah.

Nama : Siti Nurjanah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Mawar Kelurahan Kesadikhan. Tarub. Tegal.

Selanjutnya disebut pihak kedua atau pihak yang menerima gadai

Pada hari Jumat, 1 Maret 2022

pihak pertama telah menggadai rumah kepada pihak kedua rumah berwarna Oren. Pihak kedua telah menyepakati dan memberikan uang kepada pihak pertama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perjanjian gadai ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani sampai pihak pertama hendak memboyor dan melunasi barang gadai (satu unit rumah).

Demiikian surat keterangan ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa paksaan dari siapapun.

PIHAK KEDUA



Siti Nurjanah

PIHAK PERTAMA



Suryati

Saksi - saksi

Kartiyah



Murmaniah



Scanned by TapScanner

Dokumentasi

Gambar 1. Foto bersama Bapak Maruf



Gambar 2. Foto Bersama Annisa Dwi



Gambar 3. Foto Bersama Sofiyati



Gambar 4. Foto Bersama Bambang Subekhti



Gambar 5. Foto Bersama Titin Selaku Pihak yang menerima hak sewa



Gambar 6. Foto Bersama Najihah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dinda Hesti Oktaviani Putri merupakan nama penulis, lahir di Tegal 10 Oktober 1999 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD N 01 Kesadikan (lulus tahun 2011), melanjutkan SMP N 02 Tarub (2014), dan MA Darul Mujahadah (2018) kemudian berkuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.

Nomor Handphone : 082328598645

E-mail : dindahesti127@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 16 Desember 2022

Yang membuat,

Dinda Hesti Oktaviani P

NIM. 1802036127